



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 38/PUU-XII/2014**

Tentang

Proses Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pemohon	: Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 109 ayat (4) dan Pasal 111 ayat (2) UU 32/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 11 November 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 109 ayat (4) dan Pasal 111 ayat (2) UU 32/2004.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 32/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan frasa "*melalui Gubernur*" dalam Pasal 109 ayat (4) UU 32/2004 telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena frasa kalimat tersebut tidak mengatur mengenai berapa lama tenggang waktu bagi Gubernur untuk meneruskan surat usulan dari DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa kewenangan melantik Bupati dan Wakil Bupati adalah Gubernur atas nama Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) tanpa adanya sanksi atau batasan waktu yang jelas, telah membuka peluang untuk menghambat pelaksanaan pelantikan dan merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Pasal 109 ayat (4) dan Pasal 111 ayat (2) UU 32/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketika permohonan para Pemohon telah disidangkan dan kemudian dibahas dalam Rapat Permasyarakatan Hakim (RPH) pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014, Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstutusalitasnya oleh para Pemohon, berdasarkan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya UU 32/2004 tersebut maka permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

2. Oleh karena UU 32/2004 yang dimohonkan permohonan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka permohonan para Pemohon kehilangan objek sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.